



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2024
TENTANG
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH BINA ISLAM KABUPATEN PASER
TAHUN 2024-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Bina Islam Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

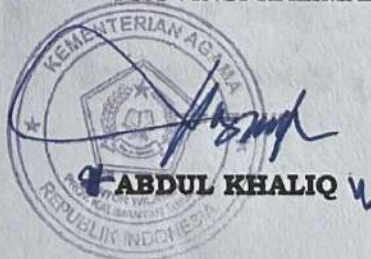
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Bina Islam Kabupaten Paser.
11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Nomor: B-0117/Kk.16.04/PP.00/01/2024 tanggal 23 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH BINA ISLAM KABUPATEN PASER.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



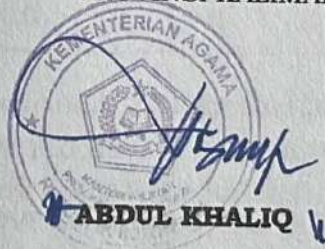
LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 186 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
BINA ISLAM KABUPATEN PASER

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MTs Bina Islam	
02	Nomor Statistik Madrasah	121264010001	
03	Alamat Madrasah	Jalan	: K.H. Agus Salim, RT.014 RW.005 Tanah Grogot
		Kecamatan	: Tanah Grogot
		Kota/Kab	: Paser
		Provinsi	: Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Bina Islam	
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Haji Hidayat Tuni, SH, No.07 Tanggal 14 Agustus 2007	
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-333.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 04 Februari 2008	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ABDUL KHALIQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 186 TAHUN 2024

Diberikan kepada:

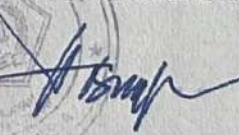
Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Bina Islam
Alamat : Jl. K.H. Agus Salim, RT.014 RW.005
Desa/Kelurahan : Tanah Grogot
Kecamatan : Tanah Grogot
Kabupaten/Kota : Paser
Provinsi : Kalimantan Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Bina Islam
Akte Notaris Penyelenggara : Haji Hidayat Tuni, SH, No.07 Tanggal 14 Agustus 2007
Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-333.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 04 Februari 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	4	0	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 23 Februari 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ABDUL KHALIQ